



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati perlu mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat-II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

/ 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (bidang BUD) selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (bidang BUD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya;
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya;

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerimaan hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementrian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPUD, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b diberikan kepada Daerah Pemekaran.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (7) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang perekonomian, meliputi antara lain koperasi, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
 - b. Bidang pendidikan, meliputi antara lain sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. Bidang kesehatan, meliputi antara lain posyandu, kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi antara lain Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia kegiatan STQ/MTQ, Panitia lainnya;
 - e. Bidang kesenian meliputi antara lain kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional, kelompok habsyi dan seni keagamaan lainnya;
 - f. Bidang adat istiadat meliputi antara lain kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat setempat;
 - g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi antara lain Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional dan Panitia pembangunan sarana/prasarana olahraga.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi : antara lain Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), NU, Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong;
 - c. Kepengurusan minimal 2 tahun kecuali kelompok masyarakat berbentuk kepanitiaan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan dengan persyaratan :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Tabalong sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Tabalong, atau organisasi Lingkup Tabalong;
 - c. memiliki sekretariat tetap;

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Tabalong.
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. Besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah;

Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) :

- a. urusan pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- c. urusan pekerjaan umum, Pemukiman, tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong.
- d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Tabalong;
- e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- f. urusan sosial, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, organisasi Kesenian dan organisasi kepemudaan serta organisasi Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- g. urusan kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, balai adat, karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabalong;
- h. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong;
- i. urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong;
- j. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong ;
- k. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong ;

- a. pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kepada :
- a. Untuk hibah sampai dengan Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ditandatangani Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
 - b. Untuk Hibah yang nilainya diatas Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ditandatangani Wakil Bupati Tabalong.
 - c. Untuk Hibah yang nilainya diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditandatangani Bupati Tabalong.
- (4) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran IV dan V Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kepada SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Tabalong kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. Nomor Rekening Bank penerima hibah;
 - b. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. Kuitansi tanda terima;
 - d. NPHD.
- (3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerimaan hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VIII dan IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD;
 - d. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.

- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial adalah sebagai berikut :
 - 1) bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa,
 - 2) bidang keagamaan, antara lain pesantren,
 - 3) bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak terlantar dan putus sekolah serta kecelakaan.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi syarat penerimaan bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah berkenaan;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa dan bantuan penyelesaian tugas akhir seperti skripsi bagi anak miskin/tidak mampu, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

/ (N) Kepala ...

- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi atau sesuai SOP;
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran XIII dan XIV Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- c. urusan pekerjaan umum, Pemukiman, tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong.
- d. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Tabalong ;
- e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- f. urusan sosial, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, organisasi Kesenian dan organisasi kepemudaan serta organisasi Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- g. urusan kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, balai adat, karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), penanggulangan bencana dan penanganan orang terlantar dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabalong;
- h. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong;
- i. urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong;
- j. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- k. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong;
- l. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tabalong;
- m. urusan pertanian, peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong;

- n. urusan kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong;
- o. urusan partai politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabalong;

Pasal 34

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 35

- (1) Plafond Anggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara Transfer melalui Mekanisme pembayaran langsung (LS), kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara tunai.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 39

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. Kuitansi tanda terima;
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - b. Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI dan XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XVIII dan XIX Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 43

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas bantuan sosial yang tidak direncanakan meliputi :
 - a. Usulan dari Calon Penerima Bantuan Sosial dan Pertimbangan pejabat yang berwenang; dan
 - b. Tanda terima pembayaran/kuitansi.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Penerimaan bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 47

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Februari 2013
BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor : 05 Tahun 2013
Tanggal : 19 Februari 2013

CONTOH FORMAT

USULAN / PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Hibah

.....
Kepada Yth.
BUPATI TABALONG

Di
.....

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten dan dalam rangka menunjang kegiatan organisasi/lembaga/pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d.
- dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah, sebagaimana bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Ketua Organisasi/Lembaga)

SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
- BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH
- BAB IV JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
- BAB V NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
- BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran II : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :


CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
dst				

KEPALA SKPD

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran III : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JLH UNIT	JLH Rp
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
dst					

KEPALA SKPD,

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI TABALONG yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan Dalam :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah daerah
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
uang sebesar Rp (.....
rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
.....

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulan sesuai alokasi yang
ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada
PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 3 (tiga) lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran V : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI TABALONG yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan Dalam :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah unit dengan nilai sebesar Rp (..... rupiah)
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum.


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran VI : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT



BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 188.45/...../.....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun Tentang APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran;
2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

/ MENYISA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal

BUPATI TABALONG,

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

Lampiran I : Keputusan Bupati Tabalong
Nomor : 188.45/...../.....
Tanggal

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH Rp)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
dst		

BUPATI TABALONG,

Lampiran II : Keputusan Bupati Tabalong
Nomor : 188.45/...../.....
Tanggal

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN
NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst			

BUPATI TABALONG,

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran VII : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

KOP SURAT

.....,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan
Hal : Permintaan Penerbitan SPP dan
SPM Hibah Di
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp (..... Rupiah) yang diperuntukan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

.....,

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah Berupa Uang

Kepada Yth.
BUPATI TABALONG

Di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp (.....rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah
(Ketua Organisasi/Lembaga)

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran IX : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

.....,

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana BUPATI TABALONG
Hibah Berupa Barang Di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp (..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah
(Ketua Organisasi/Lembaga)

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran X : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / JASA
Nomor :

Pada hari tanggal Tahun, bertempat di berdasarkan NPHD Nomor : tanggal dan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/...../..... tanggal tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., Bupati Tabalong/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2., Ketua Lembaga/Organisasi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI TABALONG/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA ORGANISASI/LEMBAGA
.....

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XI : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan Dalam :
Organisasi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD Nomor : tanggal dan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/...../..... tanggal serta membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Penerima Hibah,

.....

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XII : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

USULAN / PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bantuan Sosial
.....

.....
Kepada Yth.
BUPATI TABALONG

Di
.....

Sehubungan dengan adanya kegiatan kami (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Rp
- b. Rp
- c. Rp
- dst Rp

Jumlah . Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat)

SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II RENCANA KEGIATAN
- BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
- BAB IV TIM/KEPANITIAAN
- BAB V PEMBIAYAAN
- BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :


CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
dst				

KEPALA SKPD

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :


CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JLH UNIT	JLH Rp
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
dst					

KEPALA SKPD

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XV : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT



BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 188.45/...../.....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang/jasa yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun Tentang
APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2. Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
3. Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

/ MENGA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal

BUPATI TABALONG,

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

Lampiran I : Keputusan Bupati Tabalong
Nomor : 188.45/...../.....
Tanggal

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH Rp)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
dst		

BUPATI TABALONG,

Lampiran II : Keputusan Bupati Tabalong
Nomor : 188.45/...../.....
Tanggal

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG/JASA, JUMLAH DAN
NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst			

BUPATI TABALONG,

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS

KOP SURAT

.....,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan
Hal : Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bantuan Sosial Di
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bantuan Sosial sejumlah Rp (..... Rupiah) yang diperuntukan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
2. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-TU DAN SPM-TU

KOP SURAT

.....,

Nomor : Kepada Yth.
Sifat :
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan
Hal : Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bantuan Sosial Di
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bantuan Sosial sejumlah Rp (..... Rupiah) untuk kebutuhan bulan yang diperuntukkan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
2. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD,

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

KOP SURAT

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana
Bantuan Sosial Berupa Barang

.....,

Kepada Yth.
BUPATI TABALONG
Di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai Rp (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial
(Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat)

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XX : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / JASA
Nomor :

Pada hari tanggal Tahun, bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/...../..... tanggal tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., Bupati Tabalong/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2., Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp (..... rupiah) untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI TABALONG/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor :
Tanggal :

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL
Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/...../..... tanggal dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.










.....
Penerima Bantuan Sosial,
.....

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Selasa
 Tanggal : 5 Maret 2013
 Jam : 09.00 WITA
 Tempat : Ruang Rapat Aula Penghulu Rasyid

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1			1.
2	H. Agus Mudi	Kesra	2. 
3	Zainuddin	Dinkesbudpar	3. 
4	H. Fauzan	Kesra	4. 
5	SUJADI	Asnes Perikanan	5. 
6	Fauz	KUM	6. 
7	H. Kusma MDA	Dinkesbudpar	7. 
8	H. Zuhri Hafid	DPRAD	8. 
9	Fahri	Ditpa Melori	9. 
10	Iri Budi	Kesra	10. 
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.